



PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2012/PTA MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara di Tingkat Banding, atas perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ TERGUGAT**;

M e l a w a n

TERBANDING : umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada tempat tinggal di desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, memori banding dan semua Surat-surat yang berkaitan dengan Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 07/Pdt.G/2012/PA.LBH. tanggal 16 April 2012, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, Termohon telah mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Nomor 07/Pdt.G/2012/PA.LBH. tanggal 16 April 2012, bertepatan dengan 24 Jumadil Awal 1433 H dan Permohonan Banding tersebut telah di beritahukan serta menyerahkan memori Banding kepada Terbanding / Penggugat pada hari Jumat Tanggal 07 Mei 2012;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding isinya dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tetap pada jawabannya dalam pemeriksaan Tingkat Pertama.
2. Bahwa Pembanding menolak seluruh pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala alasan-alasannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam pokok perkara telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-uandangan yang berlaku (vide pasal 6 Undang-undang nomor 20 tahun 1974 jo pasal 61 Undang –undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Pembanding aquo mempunyai legal standing untuk mengajukan banding, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 40 dan 63 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 1 huruf b dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-

Hal 2 dari 7 hal putusan No.2/Pdt.G/2012/
PTA.MU

undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat Banding berwenang memeriksa perkara aquo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal- hal yang berkenaan dengan Eksepsi Tergugat/Pembanding,tentang nama, umur dan Pendidikan Penggugat/Terbanding serta Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan dalam Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mendalilkan Nama, Umur, Pendidikan dalam Gugatan Penggugat/Terbanding tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga Tergugat/Pembanding Mengkwalifikasi bahwa Gugatan tersebut patut untuk tidak di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) tidak dapat dipertimbangkan karena Tergugat sendiri tidak dapat membuktikan Nama, Umur dan Pendidikan yang sebenarnya, Tergugat tidak ada membuktikan dengan alat bukti yang autentik nama Tergugat yang sebenarnya, nama orang tua Tergugat, Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah dan bukti-bukti lain yang memenuhi persyaratan minimal pembuktian, dengan demikian Eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat di pertimbangkan dan di tolak.

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat seperti telah di pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa Gugatan Penggugat dan alasan-alasan Perceraian yang di kemukakan Penggugat telah terbukti adanya dengan keterangan dua orang saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri percekcoan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembandingan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding.Sejalan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan -pertimbangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat dalam pokok perkara, dalam memori bandingnya mengatakan menolak Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 07/ Pdt.G/2012/PA.LBH, tanggal 16 April 2012 dengan segala akibat hukumnya, karena gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan formal sebuah gugataan, dengan dalih bahwa Kutipan Akta Nikah adalah palsu, karena nomor Akta Nikah, nama, umur dan pendidikan Pembanding/Tergugat, banyak mengurai kepalsuan, sehingga gugatan Penggugat patut tidak diterima (N.O.);

Hal 3 dari 7 hal putusan No.2/
Pdt.G/2012/PTA.MU

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat sendiri mengatakan bahwa identitas Pembanding / Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah

banyak mengurai kepalsuan, seharusnya Pembanding /Tergugat tidak serta- merta mengatakan itu palsu sebelum membuktikan dengan alat bukti yang autentik, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Ijazah dan termasuk nama orang tua Tergugat, harus diperlihatkan aslinya dihadapan Majelis Hakim tingkat pertama ketika tahapan pembuktian berlangsung, sebagai alat bukti terhadap sanggahan Pembanding/ Tergugat, tentang kepalsuan data atau identitas yang disampaikan oleh Penggugat/ Terbanding dalam gugatannya, kemudian foto Copy yang telah dilegalisir diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai alat bukti, tetapi hal itu tidak dilakukan sama sekli oleh Pembanding/Tergugat sebagai data pendukung terhadap sanggahan tersebut. Lagi pula yang memberikan data waktu pendaftaran nikah adalah Pembanding /Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak tahu-menahu tentang pendaftaran nikah tersebut, karena pada waktu itu Penggugat baru datang dari Jawa;

Menimbang bahwa seperti apa yang dikemukakan oleh Pembanding /Tergugat dalam eksepsinya, Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan tingkat pertama, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Labuha, perkara Nomor 07/ Pdt.G/ 2012/PA.LBH. juga setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Banding yang bersangkutan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi, menjatuhkan putusan menolak eksepsi Pembanding/Tergugat, dipandang sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat, atas tidak diberikan berkas perkara oleh Pengadilan Agama Labuha, tetapi hanya diberikan putusan saja untuk kepentingan penyusunan Memori Banding, dengan alasan semuanya sudah ada dalam putusan tersebut;

Hal 4 dari 7 hal putusan No.2/
Pdt.G/2012/PTA.MU

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Labuha dalam hal ini Panitera, adalah sudah benar, karena yang dimaksud dengan pemeriksaan berkas perkara (inzage) adalah berkas perkara Banding yang sudah rampung dan siap dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, maka Sebelum dikirim berkas perkara aquo, diberi kesempatan kepada kedua belah pihak, dalam hal ini Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa (inzage) berkas perkara yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, apakah semua alat bukti dan lain-lain yang berkaiatan dengan perkara banding tersebut sudah lengkap atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding seperti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding dengan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan, telah terbukti dengan adanya keterangan dua orang saksi, yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri percecokan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat pertama telah dengan tepat dan benar dalam memberikan pertimbangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan ternyata keadaan rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah sedemikian rupa, antara pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga sebagai suami-isteri, karena tidak ada lagi keharmonisan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti perkawinan telah pecah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Hal 5 dari 7 hal putusan No.2/
Pdt.G/2012/PTA.MU

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan

Agama Labuha Nomor 07/Pdt.G/2012/PA.LBH. Tanggal 16 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zumdil Awal 1433 H. sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 07/Pdt.G/2012/PA.LBH, tanggal 16 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H., baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara;
3. Membebankan biaya perkara banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 M ,bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 H, oleh kami Drs.H. HASAN BASRI HARAHAHAP, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.NURDIN A.RASYID,SH.MH. dan H.LUKMAN H.ABUBAKAR,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 H.dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Hj.AISAH

Hal 6 dari 7 hal putusan No.2/

Pdt.G/2012/PTA.MU

Hi.MALIK,SH. Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding; Hal 6 dari 7 hal putusan No.2/Pdt.G/2012/PTA.MU

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs.H. HASAN BASRI HARAHAHAP, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs.H.M.NURDIN A.RASYID,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H.LUKMAN .ABUBAKAR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HJ. AISAH H.MALIK ,SH.

Perincian biaya perkara

3. Biaya redaksi redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. M. Nawawi

Hal 7 dari 7 hal putusan No.2/Pdt.G/2012/

PTA.MU